



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ARTHA PRIMA FINANCE, berkedudukan di Grand Slipi Tower 32 Floor Jalan S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah. Jakarta Barat, dan di Jalan A. Yani, Komplek Mega Mall Blok G.32 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Steven Victor Imanuel, S.H., Manager *Legal* dan kawan-kawan, beralamat di Grand Slipi Tower 32 Floor Jalan S. Parman Kav. 22/24 Slipi Palmerah. Jakarta Barat, dan di Jalan A. Yani, Komplek Mega Mall Blok G.32 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

SUBHAN, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Gang Nuansa Nomor 2, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Butje Hukunala, Korwil Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat, beralamat di Jalan RE. Martadinata Komplek Ruko Martadinata Indah Blok D-5 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 dengan masa kerja 2 tahun menurut perjanjian kerja waktu tertentu antara Penggugat dengan Tergugat dan menerima upah terakhir sebesar Rp2.060.000,00 bulan;
2. Bahwa Penggugat pada tanggal 12 Februari 2015 diputus hubungan kerja

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebelum masa perjanjian kerja waktu tertentu selama 6 (enam) bulan;

3. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dan Penggugat menurut Tergugat untuk membayar sisa perjanjian kerja waktu tertentu namun Tergugat menolak;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Februari 2015 membuat surat pengaduan mohon bantuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak;
5. Bahwa pada tanggal 10, tanggal 25, tanggal 30 Maret 2015 mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak memanggil para pihak dengan Surat Nomor 567/329/DSTK-HI/2015 tanggal 10 Maret 2015, Surat Nomor 567/409/DSTK-HI/2015 tanggal 25 Maret 2015, Surat Nomor 567/431/DSTK-HI/2015 tanggal 30 Maret 2015 para pihak hadir namun tidak mencapai kata sepakat;
6. Bahwa Penggugat menurut Tergugat untuk membayar sisa kontrak selama 6 (enam) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JHT Jamsostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan, kekurangan upah berdasarkan penetapan perhitungan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, upah proses dan penggantian hak cuti;
7. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 Penggugat melalui penerima Kuasa menyurati pihak PT Artha Prima Finance agar membayar sisa kontrak perjanjian kerja waktu tertentu namun Tergugat menolak;
8. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2015 mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan Anjuran kepada para pihak dengan Surat Nomor 567/028/DSTK-HI/2015 tanggal 2 Juli 2015 dan mediator menganjurkan agar pihak PT Artha Prima Finance membayar hak-hak pekerja akan tetapi perusahaan menolak;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan tak dapat di sangkal lagi oleh Tergugat maka Penggugat mohon supaya putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Tergugat;
10. Berdasarkan Pasal 62, Pasal 155 ayat (2) Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang upah proses dan alasan-alasan tersebut di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dari Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa: sisa kontrak 6 (enam) bulan, penggantian hak cuti, JHT Jamsostek, kekurangan upah, dan upah proses sebagai berikut:

1. Sisa kontrak 6 bulan x Rp2.060.000,00	Rp12.361.000,00;
2. Kekurangan upah	Rp400.000,00
3. JHT Jamsostek	Rp925.370,00
4. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.060.000,00	Rp988.800,00
5. Upah proses 12 bulan x Rp2.060.000,00	<u>Rp24.720.000,00</u>
J u m l a h	Rp39.395.000,00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat di bawah ini;
- B. *Legitima Persona Standing In Judicio (Legal Standing)* Penggugat tidak memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- C. 2.1. Bahwa Perlu di pahami terlebih dahulu: Secara *Konsional* Hak Gugat hanya bersumber pada prinsip "Tiada Gugatan Tanpa kepentingan Hukum" atau "*point d'interest poin d'action*", yang dimaksud disini adalah kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan "*proprietary interest*" atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami secara langsung "*injury in tact*" dalam perkembangan tentang konsep

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak gugat menyangkut hajat hidup orang banyak "*public interest law*" memberikan peluang kepada seorang atau sekelompok orang atau organisasi bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari adanya kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik. Selanjutnya menurut Prof. Paulus Effendi Lotulung, mengatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan Gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai "*algemeen belang*" (Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan hukum oleh hakim perdata, PT Citra Aditya Bakti;

D. 2.2. Bahwa dalam perkara ini sesuai Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi "Serikat pekerja/buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya";

E. Bahwa Penggugat saat menjadi karyawan pada Tergugat, Penggugat bukan/tidak terdaftar/bukan anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 87 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka saudara Butje Hukunala secara hukum tidak berwenang mendampingi Penggugat dan bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial;

F. 2.3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar dapat diputuskan dalam Putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah:

3.1. Bahwa surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Penggugat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 tahun 1971 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sesuai dengan ketentuan dimaksud Surat Kuasa Khusus harus jelas dan tegas menyebutkan:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- B. Identitas para pihak yang berperkara;
- C. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan;

Serta;

- D. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan Pemberi Kuasa;

Semua syarat di atas bersifat kumulatif oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak dipatuhi surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil;

- 3.2. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil sebuah surat kuasa yang benar, yang tercermin dalam surat kuasa Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat kuasa khusus dimaksud sama sekali tidak menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan tentang kehendak untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja, sehingga surat kuasa ini tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1973 *juncto* SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 116/K SIP/1973, tanggal 16 September 1975;

- 3.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar dapat diputuskan dalam putusan sela dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*):

- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa secara Etimologis, yang dimaksudkan dengan *obscur libel* menurut Prof. R. Subekti, S.H., & Tjitrosoedibio adalah surat gugatan tidak jelas dalam hal mana surat gugatan tidak begitu jelas sehingga tidak mungkin untuk memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka Tergugat bolehlah mengajukan eksepsi *obscur libel* dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, setidaknya bolehlah mohon kepada Hakim supaya Penggugat diperintahkan, menjelaskan surat gugatannya, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencampurkan 3 (tiga) Jenis Perselisihan dalam 1 (satu) gugatan. Bahwa dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan:
 - Di Tingkat Pertama mengenai perselisihan hak;
 - Di Tingkat Pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
 - Di Tingkat Pertama mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - Di Tingkat Pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam perusahaan;
- Bahwa dalam Perihal Gugatan Penggugat menyebutkan tentang gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi dalam dalil peristiwa (feitelijke grond) yang mendasari gugatan Penggugat adalah mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan Kepentingan terlihat dalam surat gugatannya Penggugat pada Posita point 5 (lima) dan Point 6 (enam) serta Point 9 (sembilan).
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, gugatan Penggugat terjadi kerancuan hukum karena objek gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan Penggugat sulit untuk di rumuskan apakah dasar yang dijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara *a quo*? Apakah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan hak, atau apakah perselisihan mengenai kepentingan ?

4.2. Bahwa dasar gugatan dalam surat gugatan Penggugat pada intinya Penggugat menjelaskan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menurut kompensasi sebagaimana diuraikan pada positanya, bahwa pengertian mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pokoknya menjelaskan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak, atas dasar penjelasan tersebut gugatan Penggugat sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

V. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formil:

5.1. Bahwa gugatan Penggugat pada perkara *in casu* adalah tidak lengkap

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memiliki bukti risalah perundingan *bipartit* sebagai bukti upaya perundingan *bipartit* telah dilakukan untuk merundingkan maksud pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat secara baik dan benar berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh insatansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan *bipartit* dan membuat risalah perundingan yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah melanggar pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;

5.2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak di lampiri dengan risalah *bipartit* untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara *in casu* untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak mempertimbangkan pula (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Mei 1979 Nomor 1343 K/Sip/1975 dalam perkara Sayid, S.H. melawan S.L Poenwhono dan Pertamina Unit IV Balikpapan) sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam *in casu* karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil;

VI. Subyek Hukum Yang Di Gugat Tidak Tepat (*Eksepsi Error In Persona*):

6.1. Bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam Relas Panggilan Sidang Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Ptk. telah memanggil PT Artha Prima Finance tahun 2012-2014 yang telah diketahui serta disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, di dalam Bab I: Umum, Pasal 1 angka (1) ayat (a) disebutkan perusahaan adalah Perseroan Terbatas PT Artha Prima Finance, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 32, Jalan S. Parman Kav. 22 – 24 Slipi, Jakarta Barat dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia;

6.2. Bahwa selain itu, karena menurut Akta Perseroan tanggal 11 Mei 2015 telah diterima dan didaftar di dalam sistim administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH,01.03-0939304 "PT Artha Prima Finance", domisilinya adalah Jakarta Barat, maka tentunya menurut hukum gugatan itupun haruslah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Dengan demikian, karena Penggugat telah keliru

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan dan merumuskan subyek hukum Tergugat, maka sudah seyogyanyalah gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6.3. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut maka PT Artha Prima Finance Pontianak adalah cabang, sehingga dalam hal ini yang bertanggung jawab secara penuh sebagai subyek hukum dari PT Artha Prima Finance adalah PT Artha Prima Finance kantor Pusat Jakarta, karena PT Artha Prima Finance Cabang Pontianak merupakan bawahan dari PT Artha Prima Finance yang berkantor Pusat di Jakarta;

VII. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini (Eksepsi Kompetensi Absolut):

- 7.1. Bahwa dengan mendasar pada dalil eksepsi poin 6 (enam) di atas, dan karena Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat sebagai subyek hukum, atau setidaknya yang bertanggung jawab penuh atas perbuatan hukum PT Artha Prima Finance Pontianak adalah PT Artha Prima Finance Kantor Pusat Jakarta. Dengan demikian gugatan Penggugat semestinya diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta atau dengan kata lain Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara yang berhubungan dengan PT Artha Prima Finance;

- 7.2. Bahwa pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor 386/SPK-APF/HRD/VIII/2013 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2013, maka dengan itu yang berwenang mengadili perkara *a quo* ini Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta atau dengan kata lain Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa serta mengadili perkara yang berhubungan dengan PT Artha Prima Finance;

VIII. Eksepsi Posita Dan Petitum Saling Bertentangan:

- 8.1. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak jelas, tidak sinkron, dan kabur serta tidak dapat menjelaskan secara rinci dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan dimana di satu sisi Penggugat mendalilkan sependapat dengan surat anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Pontianak untuk pembayaran pesangon, Tergugat bertentangan dengan Pasal 78 *juncto* 187 dan bertentangan dengan Pasal 161 dan Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-1/2003, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak pernah menyatakan atau memohon atau meminta kepada

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus atas hal tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron bahkan bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini dapat mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Des 1982, yang kaidahnya hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Setidak-tidaknya bolehlah mohon kepada Hakim supaya Penggugat di perintahkan menjelaskan gugatannya;

8.2. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada:

- Halaman 1 poin 3 (tiga) posita gugatan menyatakan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak menerima tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat dan Penggugat menurut Tergugat untuk membayar sisa perjanjian kerja waktu tertentu;
- Halaman 1 poin 6 (enam) posita gugatan menyatakan sebagai berikut: Bahwa Penggugat menurut Tergugat untuk membayar sisa kontrak selama 6 (enam) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, JHT Jamsostek sekarang BPJS Ketenagakerjaan, kekurangan upah berdasarkan penetapan perhitungan pengawasan ketenagakerjaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja kota Pontianak, upah proses dan penggantian hak cuti;
- Halaman 2 poin 2 (dua) petitum gugatan menyatakan sebagai berikut : Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Halaman 2 poin 3 (tiga) petitum gugatan menyatakan sebagai berikut: Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) atas diri Penggugat harus dilaksanakan, maka menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat secara tunai dan sekaligus apa yang menjadi hak Penggugat berupa: sisa kontrak 6 (enam) bulan, penggantian hak cuti, JHT Jamsostek, kekurangan upah, dan upah proses sebagai berikut:
 1. Sisa kontrak 6 bulan X Rp2.060.000,00;
 2. Kekurangan upah Rp400.000,00;
 3. JHT Jamsostek Rp925.370,00;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggantian hak cuti 12/25 x Rp2.060.000,00;

5. Upah proses 12 bulan x Rp2.060.000,00;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila ternyata antara posita dengan petitum gugatan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum yang kuat, maka syarat material suatu gugatan tidak terpenuhi oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas, merupakan dalil yang kaabur dan tidak jelas, karena posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak sinkron bahkan bertentangan sehingga menyebabkan gugatan menjadi kabur. Hal demikian membuktikan, bahwa dalil posita gugatan antara satu dan lainnya saling bertentangan, tidak saling berhubungan. Dalil yang demikian membingungkan dan menyesatkan bahwa Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720/KPdt/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/Pdt/1982, ditegaskan bahwa petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain, begitu juga dengan petitumnya;

IX. Eksepsi Kuasa Penggugat Melanggar Undang Undang Advokat:

9.1. Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, oleh karena itu yang berwenang mewakili Penggugat adalah kuasa Penggugat yang sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) R.Bg.;

9.2. Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Cetakan ke-3 MA RI tahun 1998 halaman 111 – 112 untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Pengurus/Pemohon/Tergugat, yang kemudian diperbaharui sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Tahun 2007, Mahkamah Agung RI 2009, halaman 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon (berdasarkan aturan kuasa khusus Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) R.Bg. di Pengadilan adalah:

A. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat Undang Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat);

B. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

- C. Biro hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI;
- D. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
- E. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri;
- F. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah;

9.3. Bahwa untuk beracara di Pengadilan, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka (1) dan angka (2) tentang Advokat, yang dapat menjadi kuasa hanyalah Advokat;

- Adapun bunyi Pasal 1 angka (1): Advokat adalah orang yang berpropesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini adalah Advokat, adapun yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat;
- Adapun bunyi Pasal 1 angka (2) : jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien;

9.4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan organisasi Advokat, oleh karena itu Kuasa Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Advokat yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan organisasi Advokat;

9.5. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di pengadilan hubungan industrial;

Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat sangat prinsip dan menentukan dalam menjalankan proses

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian proses pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak secara *ex officio* harus menjatuhkan putusan sela guna menghentikan proses pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 04/PDT.Sus-PHI/2016/PN Ptk. pada tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat sebagai pekerja/buruh Tergugat telah putus hubungan kerjanya;
3. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi karena PHK secara tunai dan sekaligus sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kekurangan upah secara tunai dan sekaligus sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar uang jaminan hari tua kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp925.370,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut dihadiri kuasa Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Kas/2016/PHI.PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak pada tanggal 19 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 28 April 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Mengenai Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sesuai Pokok perkara diatas huruf k Majelis Hakim tidak memperhatikan bahwa Peradilan Hubungan Industrial yang dimaksud pada eksepsi kami adalah Pengadilan Hubungan Industrial Negeri Jakarta sesuai kompetensi absolute dan berdasarkan domisili Tergugat lah diajukan gugatan.

Secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat). Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (halaman 192-202);

2. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sampaikan diatas, maka gugatan Termohon Kasasi di Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak haruslah tidak dapat diterima;

II. Mengenai Keberatan Kedua:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menyatakan keberatannya karena Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak dalam pertimbangan hukumnya tanpa didukung pembuktian yang cukup sebagai batas minimal pembuktian, dalil Termohon Kasasi/dahulu Penggugat ini jelas mengada-ada dan tidak tepat, karena jelas dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tidak mempertimbangkan bukti-bukti tambahan;

2. Bahwa berdasarkan putusan Hakim Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Ptk. diatas sesuai huruf r di atas adalah keliru, tidak sah dan meyakinkan secara hukum oleh karena bukti P-1, P-7, P-12 dan P-13 tidak menunjukkan adanya berita acara mediasi, bipartite, konsiliasi maupun arbiter yang menunjukkan adanya panggilan Pihak Tergugat dalam acara tersebut;

Adapun dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 memakai sistem mediasi. Pengadilan telah memanggil pihak-pihak untuk bersidang, kemudian para pihak atau wakilnya datang menghadap, maka Ketua Majelis Hakim wajib

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda persidangan guna menempuh perdamaian dengan para pihak menunjuk mediator, boleh jadi kesepakatan para pihak atau wakilnya untuk menunjuk salah seorang Hakim di Pengadilan atau Panitera/Panitera Pengganti, atau orang lain di luar daftar mediator yang ada di Pengadilan. Perihal tentang mediasi adalah menggali kehendak undang-undang (Pasal 30 HIR/Pasal 154 R.Bg.);

Adapun dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 menegaskan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial adalah tahapan terakhir setelah menempuh jalur mediasi, bipartit, arbiter dan kemudian konsiliasi;

III. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak telah secara salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan putusannya, dan karenanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pontianak tersebut sepatutnya dibatalkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Pontianak pada tanggal 19 April 2016, dan kontra memori kasasi tanggal 10 Mei 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pengakhiran perjanjian kerja waktu tertentu sebelum selesai waktu, sehingga sisa kontrak selama 6 (enam) bulan x Rp1.625.000,00 = Rp9.750.000,00 wajib dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ARTHA PRIMA FINANCE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTHA PRIMA FINANCE** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)